

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu mengenai lingkungan hidup ini merupakan hal yang cukup menarik perhatian pada saat ini. Mengingat bahwa pesatnya perkembangan Industri dan juga permasalahan pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penggunaan bahan medis pun sangat meningkat, maka Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Selanjutnya disebut limbah B3) pun meningkat secara drastis. Perlu diingat bahwa kepentingan global ini merupakan salah satu kepentingan hidup manusia. Untuk itu diperlukannya tindakan agar dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan melindungi lingkungan hidup. Menurut Munadjat Danusaputro :

“Lingkungan Hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”<sup>1</sup>.

Menurut data kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Selanjutnya disebut KLHK), dalam periode 19 Maret 2020 hingga 4 Februari 2021 terdapat 6.417.95 ton limbah medis. Angka tersebut bahkan belum termasuk limbah medis yang dihasilkan oleh vaksinasi yang dilakukan mulai Januari 2021<sup>2</sup>. Data yang tertera diatas belum termasuk limbah industri, yang dimana jika tidak segera di tangani, limbah B3 ini akan semakin meningkat. Melihat kondisi di Indonesia yang dimana perbandingan antara limbah B3 yang dihasilkan dengan pengelolaan limbah B3 ini tidak seimbang.

---

<sup>1</sup> Moh Fadli, et al. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 3.

<sup>2</sup> Prisca Triferna, “*Penanganan Limbah Medis Jelang Setahun Covid-19 di Indonesia*”, <https://www.antaraneews.com/berita/2013933/penanganan-limbah-medis-jelang-setahun-covid-19-di-indonesia> pada tanggal 6 april 2021 pada pukul 14.50 WIB.

Perlu di perhatikan juga bahwa hak yang dimiliki tiap-tiap orang juga perlu dilindungi dan harus di hindari dari pencemaran Limbah B3 tersebut. Mengingat bahwa Limbah B3 dapat memberi dampak buruk bagi masyarakat sendiri diantaranya seperti mengandung banyak virus penyakit, hal ini juga akan berdampak pada ikan ataupun makhluk hidup yang juga dapat mengakibatkan banjir.

Maka dari itu Penegakan Hukum dalam Tindakan yang melanggar Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU PPLH) harus di tindak dengan benar. Terutama jika berdampak kepada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian. Maka pihak yang melanggar harus bertanggungjawab secara perdata. Tindakan yang melanggar UU PPLH ini biasa dapat terjadi dalam bentuk tindak kejahatan korporasi. Menurut Moh. Soleh Koporasi <sup>3</sup>:

“ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”

Penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup sudah diatur dalam UU PPLH. Dalam UU PPLH terdapat tiga jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana. Pertanggungjawaban ini timbul dari kerugian yang dialami oleh pihak-pihak tertentu, perizinan yang kurang lengkap, bahkan tindakannya yang melanggar. Pada dasarnya dalam perdata

---

<sup>3</sup> Muladi, *et al. Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2009, Hlm. 25.

didasarkan bada Perbuatan Melawan Hukum (Selanjutnya disebut PMH) atau *strict liability*. Sedangkan dalam administratif, hal ini bersifat preventif dan korektif serta represif<sup>4</sup>. Terakhir secara Pidana, yaitu diterapkan penegakan hukum secara represif, yang dilakukan melalui proses yuridis yang didahului mekanisme penyidikan dan penuntutan. Hal ini bersifat komplementer dengan administratif karena saling melengkapi<sup>5</sup>.

Salah satu contoh tindak kejahatan korporasi yaitu seperti yang dilakukan oleh pengelolaan Limbah B3 PT. Nirmala Tipar Sesama (selanjutnya disebut PT.NTS)<sup>6</sup>. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kecurangan dalam melakukan penanganan Limbah B3. PT. NTS ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengumpul Limbah B3 yang dipimpin oleh direktur utama bernama Nelson Siagan. PT. NTS ini hanya memiliki izin pengumpul limbah tetapi dalam pelaksanaannya PT.NTS melakukan pemanfaatan limbah B3, penyimpanan pada tempat yang tak berizin, dan pembuangan limbah B3. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan izin yang dimiliki oleh PT.NTS dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu tindakan yang dilakukan PT. NTS merupakan kejahatan lingkungan yang sangat serius. PT. NTS diduga melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu melakukan pembuangan (*dumping*) Limbah B3 *sludge* minyak, minyak kotor, *bottom ash*, tanah terkontaminasi tanpa izin. Hal ini mengakibatkan tanah terkontaminasi logam berat antara lain *arsen*, *barium*,

---

<sup>4</sup> Sari Mandiana, *et al. Handout Hukum Lingkungan*, Surabaya, 2019, Hlm. 29.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm, 31.

<sup>6</sup> Ferdian Ananda, "Cemari Lingkungan dengan Limbah B3, KLHK Penjarakan Dirut PT. NTS", <https://mediaindonesia.com/humaniora/287999/cemari-lingkungan-dengan-limbah-b3-klhk-penjarakan-dirut-pt-nts> diakses pada tanggal 8 april 2021 pada pukul 18.29 WIB.

*chrom hexavalent*, tembaga, timbal, merkuri, seng, dan nikel. Tidak hanya itu PT.NTS juga melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin yaitu berupa minyak pelumas bekas tanpa izin.

Hal diatas dapat disebut sebagai kejahatan korporasi. Hal tersebut tentu sangat merugikan pihak-pihak tertentu seperti penduduk setempat dan juga melakukan tindakan tanpa memiliki izin. Maka dari itu hal tersebut dapat di analisa melalui bagian pertanggungjawaban korporasi secara perdata, administratif, dan pidana.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik membuat skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PT. NIRMALA TIPAR SESAMA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG 32 TAHUN 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JO UNDANG - UNDANG 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: **“Apa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerugian masyarakat terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Akademis**

Sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **2. Tujuan Praktis**

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi terkait kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memahami lebih dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan serta perlindungan bagi masyarakat yang mendapatkan dampak buruk dari pencemaran tersebut.

#### **1.5 Metodologi**

##### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Hukum Normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan, serta literatur yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas<sup>7</sup>.

##### **b. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara *case approach* dan *statue approach*. *Case approach* adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti melakukan analisa melalui sebuah kasus di lapangan<sup>8</sup>. Sedangkan *statue approach* adalah salah satu jenis

---

<sup>7</sup> Sari Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, 2021, hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 15.

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis<sup>9</sup>.

### c. Sumber Hukum

Bahan / Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Primer, merupakan badan hukum utama meliputi Undang-undang dan segala peraturan resmi. Di Indonesia sendiri menganut sistem *Civil Law* yang dimana hukum positif merupakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat, dalam hal ini yakni :
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

2. Sumber Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang menunjang sumber hukum primer, tidak bersifat mengikat tapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Sumber hukum primer dapat berupa literatur - literatur, asas – asas hukum, dan buku – buku hukum.

#### **d. Langkah Penelitian**

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah hukum kemudian diikuti dengan langkah analisa/silogisme metode deduksi. Hal ini berawal dari perundang-undangan dan teori-teori yang bersifat umum, yang diterapkan dalam suatu masalah sehingga diperoleh suatu jawaban / simpulan yang khusus.

Untuk mendapatkan jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik, penafsiran sosiologis, dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri<sup>10</sup>. Selanjutnya Penafsiran Sosiologis adalah penafsiran yang dilakukan dengan melihat kepada kebutuhan-kebutuhan yang ada didalam masyarakat pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu<sup>11</sup>. Penafsiran Sistematis adalah Penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada didalam undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan kasus pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin sehingga menyebabkan pencemaran yang merugikan masyarakat oleh PT. Nirmala Tipar Sesama, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian dengan menggunakan penelitian yuridis normatif.

### **BAB II PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PERTANGGUNGJAWABANNYA.**

Bab ini terdiri dari tiga sub bab, pada **sub bab 2.1 Pencemaran Lingkungan.** Pada sub bab ini mengemukakan pengertian lingkungan hidup menurut Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akibat beserta sanksinya yaitu administrasi, perdata, dan pidana. Lalu dilanjutkan pengaturannya menurut Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada **sub bab 2.2 Pengertian dan Hakekat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.** Pada sub bab ini mengemukakan pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun yang sangat berbahaya, oleh sebab itu dibutuhkan pengelolaan tersendiri menurut ketentuan



Undang – Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada **sub bab 2.3 Asas – Asas Pertanggungjawaban Korporasi**, Pada sub bab ini mengemukakan bahwa korporasi sebagai subyek menerapkan kepelakuan fungsional beserta beberapa asas pertanggungjawabannya antara lain *strict liability* dalam pencemaran lingkungan.

**BAB III ANALISIS KASUS PENCEMARAN LIMBAH B3 YANG DILAKUKAN OLEH PT NIRMALA TIPAR SESAMA** Bab ini terdiri dari dua sub bab, pada **sub bab 3.1 Kronologi Kasus PT. Nirmala Tipar Sesama**. Pada sub bab ini menguraikan mengenai kronologis kasus pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh PT. Nirmala Tipar Sesama. Pada **sub bab 3.2 Analisis Pertanggungjawaban PT. Nirmala Tipar Sesama Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tanpa Izin**. Pada sub bab ini membahas analisis tentang tindakan pencemaran limbah B3 tanpa izin dan memberikan pertimbangan berdasarkan undang – undang.

**BAB IV PENUTUPAN**. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran adapun Simpulan merupakan perumusan simpulan kembali secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III (Pembahasan). Bab Penutup ini dikaitkan dengan Bab Pendahuluan (Bab I) karena menyangkut jawaban atas rumusan masalah. sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi kepada masyarakat, Pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, pemerintah serta pihak – pihak yang terkait.